



## KESEPAKATAN BERSAMA **ANTARA** PT. PERKEBUNAN NUSANTARA VIII DENGAN

#### PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUKABUMI TENTANG

## SINERGITAS PEMBANGUNAN KAWASAN DAN PEMBANGUNAN DAERAH PADA ASET LAHAN PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII DI KABUPATEN SUKABUMI

Nomor

: KB/I.1/1132/VI/2021

Nomor

: 1197/8-Kesber/VI/2021

Kesepakatan Bersama Sinergitas Pembangunan Kawasan dan Pembangunan Daerah Pada Aset Lahan PT. Perkebunan Nusantara VIII di Kabupaten Sukabumi, dibuat dan ditandatangani pada hari ini, Jum'at tanggal empat bulan Juni, tahun dua ribu dua puluh satu (04-06-2021), bertempat di Bandung oleh PARA PIHAK berikut ini :

MOHAMMAD YUDAYAT : Direktur PT Perkebunan Nusantara VIII, berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) Perkebunan Nusantara III selaku Pemegang Saham Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara VIII Nomor : SK-158/MBU/05/2020 dan Nomor DSDM/SKPTS/R/67/2020 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pegangkatan Anggota - Angota Direksi PT. Perkebunan Nusantara VIII dari dan oleh karenanya bertindak tunduk dan atas nama PT. Perkebunan Nusantara VIII, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.

MARWAN HAMAMI

: Bupati Sukabumi, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 131.32-266 tanggal 19 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota Pada Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini bertindak dalam jabatannya sebagaimana tersebut di atas, oleh karenanya sah bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah Kabupaten Sukabumi, berkedudukan di Jalan Siliwangi Nomor 10 Palabuhanratu Kabupaten Sukabumi Provinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Untuk selanjutnya PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut sebagai PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut sebagai PIHAK.

Autoaraph PTPN VIII Pemkab SMI 1

Page 1 of 8

Kesepakatan Bersama PTPN VIII dan Pemkab Sukabumi

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa PIHAK KESATU adalah perusahaan perkebunan negara yang berbentuk Perseroan Terbatas dan kegiatan usahanya mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam serta usaha lainnya sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar PIHAK KESATU;
- 2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Pemerintah Daerah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembangunan yang berkeadilan dan demokratis secara bertahap, berkesinambungan, efektif dan efisien, dengan memanfaatkan berbagai potensi daerah yang dimiliki. Hal ini sejalan dengan amanat Pasal 363 ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 9 Tahun 2015, yang menyebutkan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Pemerintah Daerah dapat mengadakan kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- Bahwa PARA PIHAK dalam hal ini mempunyai rencana untuk dapat berkolaborasi dan sinergis sebagai Agent of Development dalam rangka partisipasi pembangunan daerah di Jawa Barat khususnya di Sukabumi.


Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan dengan memperhatikan segala peraturan perundang — undangan yang berlaku bagi **PARA PIHAK**, **PARA PIHAK** sepakat dan setuju untuk mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Bersama Sinergitas Pembangunan Kawasan dan Pembangunan Daerah Pada Aset Lahan PT. Perkebunan Nusantara VIII di Kabupaten Sukabumi (selanjutnya disebut "Kesepakatan Bersama"), dengan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

### PASAL 1 PRINSIP DASAR

Kesepakatan Bersama ini dibuat berdasarkan asas kesetaraan, itikad baik, dan saling menguntungkan, dengan tetap memperhatikan dan menghormati prinsip-prinsip manajemen atau tata kelola perusahaan yang baik dan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Corporate and Good Governance) yang disesuaikan dengan fungsi kelembagaan masing-masing PIHAK dengan tetap memperhatikan dan menghormati peraturan serta ketentuan yang berlaku bagi masing-masing PIHAK maupun PARA PIHAK.

#### PASAL 2 MAKSUD DAN TUJUAN

(1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan pelaksanaan kerja sama dan sinergi antara PARA PIHAK dalam rangka meningkatkan potensi yang dimiliki oleh masing-masing PIHAK untuk secara bersama – sama mendukung program Sinergitas Pembangunan Kawasan dan Pembangunan Daerah Pada Aset Lahan PIHAK KESATU yang termasuk ke dalam daerah administrasi PIHAK KEDUA.



Page 2 of 8

Kesepakatan Bersama PTPN VIII dan Pemkab Sukabumi Sinergitas Pembangunan Kawasan Wisata, Kawasan Perkebunan dan Kawasan Lainnya Aset PT Perkebunan Nusantara VIII di Kabupaten (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai langkah awal dan dasar serta kesepakatan bagi PARA PIHAK untuk mempersiapkan terlaksananya proses kerja sama dalam mendukung program Sinergitas Pembangunan Kawasan dan Pembangunan Daerah Pada Aset Lahan PIHAK KESATU yang termasuk ke dalam daerah administrasi PIHAK KEDUA.

#### PASAL 3 OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah Penyelenggaraan Sinergitas Pembangunan Kawasan Wisata, Kawasan Perkebunan, Kawasan dan/atau Kegiatan Lainnya di Lahan milik **PIHAK KESATU** yang termasuk ke dalam wilayah Administrasi **PIHAK KEDUA**.


### PASAL 4 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang Lingkup Kesepakatan Bersama ini adalah kegiatan pemanfaatan lahan PIHAK KESATU oleh PIHAK KEDUA dan atau PIHAK LAINNYA yang ditunjuk oleh PIHAK KESATU dalam rangka Sinergitas Pembangunan Kawasan dan Pembangunan Daerah Pada Aset Lahan PIHAK KESATU yang termasuk ke dalam daerah administrasi PIHAK KEDUA, dengan mempersiapkan dokumen perencanaan kegiatan terlebih dahulu.
- (2) Kegiatan pemanfaatan lahan PIHAK KESATU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah terkait dengan Pembangunan Kawasan Wisata, Kawasan Perkebunan, Relokasi Bencana, Pembangunan Infrastruktur termasuk namun tidak terbatas pada penyediaan Fasos Fasum dan kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.
- (3) Kegiatan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan diproses dan dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan dan ketentuan yang berlaku bagi PARA PIHAK serta sesuai dengan tata kelola perusahaan dan pemerintahan yang baik.
- (4) PIHAK KEDUA akan mendukung operasional bisnis PIHAK KESATU seperti namun tidak terbatas pada:
  - a. Perizinan PIHAK KESATU seperti namun tidak terbatas pada Izin Usaha Perkebunan (IUP), izin diversifikasi baik tanaman maupun usaha, izin konversi tanaman dan perizinan lainnya sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.
  - b. PIHAK KEDUA membantu PIHAK KESATU dalam hal memfasilitasi adanya Gangguan Usaha Perkebunan (GUP) di unit kerja PIHAK KESATU yang termasuk ke dalam daerah administrasi PIHAK KEDUA.

# PASAL 5 PELAKSANAAN

(1) Pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini akan ditindaklanjuti dan diatur dalam Perjanjian Kerja Sama yang saling menguntungkan dan disepakati oleh PARA PIHAK dengan terlebih dahulu PIHAK KEDUA mempersiapkan dokumen dan permohonan kegiatan yang direncanakan di aset PIHAK KESATU yang termasuk ke dalam administrasi PIHAK KEDUA.

Page 3 of 8



Kesepakatan Bersama PTPN VIII dan Pemkab Sukabumi

- (2) Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana ayat (1) dapat di delegasikan kepada pejabat yang berada di bawah kewenangan PARA PIHAK dan diberi wewenang oleh PARA PIHAK dengan diberikan Surat Kuasa dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Dalam rangka melaksanakan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK akan memproses persetujuan dan perizinan yang diperlukan dalam internal PARA PIHAK maupun izin dari instansi berwenang.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Kesepakatan Bersama ini akan dilaksanakan oleh PARA PIHAK, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan mekanisme korporasi sesuai anggaran dasar perseroan PIHAK KESATU dan Tugas Pokok Pemerintahan Daerah PIHAK KEDUA.

# PASAL 6 JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak PARA PIHAK menandatangani Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Kesepakatan Bersama ini akan berakhir dengan sendirinya apabila jangka waktu Kesepakatan Bersama ini telah berakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Apabila salah satu PIHAK bermaksud untuk mengubah atau memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK tersebut harus memberikan pemberitahuan tertulis kepada PIHAK lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum jangka waktu Kesepakatan Bersama berakhir.


# PASAL 7 PEMBIAYAAN

Segala pembiayaan yang timbul akibat Kesepakatan Bersama ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** secara proporsional sesuai dengan kegiatan dan peran yang menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** bedasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### PASAL 8 KERAHASIAAN

- (1) Semua data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain dalam bentuk apapun yang menyangkut Kesepakatan Bersama ini merupakan informasi yang bersifat rahasia.
- (2) PARA PIHAK dengan ini menjamin akan menjaga kerahasiaan setiap data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masing-masing PIHAK berkaitan dengan bisnis, produk, dan pelayanan yang diketahui atau timbul berdasarkan Kesepakatan Bersama ini serta wajib menjamin bahwa Dewan Komisaris, Direksi, Manajemen, Para Pegawai dan/atau afiliasi PARA PIHAK akan memperlakukan semua data dan informasi tersebut sebagai hal yang bersifat rahasia dan tidak akan

Page 4 of 8



Kesepakatan Bersama PTPN VIII dan Pemkab Sukabumi

- diberitahukan kepada PIHAK ketiga dan/atau PIHAK lainnya yang tidak berkepentingan dengan alasan apa pun juga tanpa persetujuan tertulis dari PIHAK lainnya yang akan dituangkan dalam Perjanjian Kerahasian yang terpisah dari Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Kewajiban kerahasiaan atas isi Kesepakatan Bersama ini maupun atas data/keterangan, dokumen dan/atau informasi lain yang diberikan oleh masingmasing PIHAK, tidak berlaku dalam hal:
  - a. Disyaratkan untuk diungkapkan oleh ketentuan hukum dan peraturan perundangundangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait (dalam hal ini harus diberitahukan terlebih dahulu kepada PIHAK lainnya mengenai ketentuan hukum dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau kebijakan otoritas terkait yang mensyaratkannya); atau
  - Data yang diungkapkan termasuk milik umum atau sebagian telah menjadi milik umum kecuali karena tindakan atau kelalaian dari PIHAK yang menerima informasi.
- (4) PIHAK yang menerima informasi memahami bahwa data/keterangan, dokumen dan/atau informasi yang diberikan oleh PIHAK yang mengungkapkan dalam rangka pelaksanaan dan kelangsungan Rencana Kerja Sama, dan oleh karenanya PIHAK yang menerima informasi setuju dan berjanji bahwa PIHAK yang menerima informasi tidak akan mengambil keuntungan untuk kepentingannya sendiri dan/atau menggunakan data dan informasi tersebut untuk melakukan kerja sama dengan PIHAK lain manapun.
- (5) Kewajiban kerahasiaan dalam Pasal ini berlaku walaupun jangka waktu Kesepakatan Bersama ini berakhir atau dibatalkan/diakhiri.


# PASAL 9 NON-BINDING

- Kesepakatan Bersama ini semata-mata adalah untuk menyatakan maksud PARA PIHAK.
- (2) PARA PIHAK sepakat bahwa Kesepakatan Bersama ini bersifat tidak mengikat dan tidak dimaksudkan untuk menimbulkan kewajiban kontraktual apapun dari satu PIHAK terhadap PIHAK lainnya, kecuali mengenai biaya dan kerahasiaan informasi sebagaimana diatur dalam Pasal 7 dan Pasal 8 Kesepakatan Bersama ini, sepanjang belum dituangkan lebih lanjut dalam suatu Perjanjian Kerja Sama antara PARA PIHAK.

### PASAL 10 KEADAAN MEMAKSA

(1) Apabila terjadi keadaan memaksa yang menghalangi pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini seperti peperangan, huru-hara, blokade, bencana alam, kebijakan moneter oleh Pemerintah dan/atau kegoncangan sosial dalam masyarakat serta semua hal-hal yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK, maka PIHAK yang terkena/berada dalam keadaan memaksa wajib segera memberitahukan kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara tertulis dengan menjelaskan sebab dan akibatnya, serta langkah-langkah yang perlu diambil untuk mengatasinya.

Page 5 of 8



Kesepakatan Bersama PTPN VIII dan Pemkab Sukabumi


- (2) Apabila salah satu PIHAK terlambat atau terhambat untuk memenuhi tanggung jawabnya berdasarkan Kesepakatan Bersama ini karena keadaan memaksa, maka PIHAK lainnya dapat menunda pelaksanaan tanggung jawabnya tersebut sampai kejadian keadaan memaksa tersebut berakhir.
- (3) Apabila ketidakmampuan untuk memenuhi tanggung jawabnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bersifat permanen dan tidak bisa diatasi, maka Kesepakatan Bersama ini dapat diakhiri atas kesepakatan bersama PARA PIHAK.
- (4) Apabila PIHAK yang mengalami keadaan kahar (force majeure) tidak menerima persetujuan atau penolakan dari pihak lainnya, maka pihak lainnya dianggap tidak menyetujui adanya keadaan kahar (force majeure) tersebut, sehingga tetap harus melaksanakan kewajiban-kewajibannya sebagaimana Perjanjian ini.
- (5) PARA PIHAK sepakat bahwa Pandemi Covid 19 dikecualikan dari keadaan kahar (force majeure) sebagaimana pada ayat (1) sampai dengan ayat (3).

### PASAL 11 PENGAKHIRAN KESEPAKATAN

- (1) Kesepakatan Bersama ini berakhir apabila memenuhi salah satu dari kondisi di bawah ini:
  - a. Jangka waktu Kesepakatan Bersama sesuai dengan Pasal 6 Kesepakatan Bersama ini telah berakhir;
  - b. PARA PIHAK sepakat untuk mengakhiri Kesepakatan Bersama ini secara tertulis sebelum berakhirnya jangka waktu, dengan ketentuan PIHAK yang bermaksud mengakhiri Kesepakatan Bersama wajib terlebih dahulu mengajukan maksudnya tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya, paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki; dan/atau
  - c. Terdapat ketentuan Peraturan Perundang-undangan, kebijakan Pemerintah dan/atau kebijakan perusahaan dan/atau kebijakan Lembaga Daerah salah satu PIHAK dan/atau PARA PIHAK yang tidak memungkinkan dilaksanakannya Kesepakatan Bersama ini.
- (2) Pengakhiran Kesepakatan Bersama ini yang disebabkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan secara tersendiri dalam Berita Acara tersendiri dalam bentuk tertulis oleh PARA PIHAK.

# PASAL 12 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Apabila terdapat perselisihan yang timbul sehubungan dengan ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui musyawarah untuk mufakat.



Page 6 of 8

Kesepakatan Bersama PTPN VIII dan Pemkab Sukabumi

#### PASAL 13 KORESPONDENSI

(1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh salah satu PIHAK kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini mengenai atau sehubungan dengan Kesepakatan Bersama ini ditujukan ke alamat tersebut di bawah ini:

PIHAK KESATU

: SEVP Business Support

PT Perkebunan Nusantara VIII

Jalan Sindang Sirna Nomor 4 Bandung

Telp.

: 022-2038966

Email

: ptpn8@pn8.co.id

PIHAK KEDUA

: Bupati Sukabumi

Cq. Kepala Bagian Kerjasama

Jalan Siliwangi Nomor 10 Pelabuhanratu - Sukabumi

Telp.

: 0266-320255


**Email** 

: contact@sukabumikab.go.id

- (2) Dalam hal terjadi perubahan alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau alamat terakhir yang tercatat pada masing-masing PIHAK, maka perubahan tersebut harus diberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lain dalam Kesepakatan Bersama ini paling lambat 5 (lima) Hari Kerja sebelum perubahan alamat dimaksud.
- (3) Jika perubahan alamat tersebut tidak diberitahukan, maka surat menyurat atau pemberitahuan-pemberitahuan berdasarkan Kesepakatan Bersama ini dianggap telah diberikan sebagaimana mestinya dengan dikirimkannya surat atau pemberitahuan tersebut ke alamat sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### PASAL 14 LAIN-LAIN

- (1) Dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini **PARA PIHAK** tunduk pada ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku menurut Hukum Republik Indonesia.
- (2) Hal-hal yang tidak atau belum cukup diatur dalam Kesepahaman Bersama ini, akan diatur dan ditentukan kemudian dalam bentuk Addendum berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK yang menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Kesepakatan Bersama ini.
- (3) Salah satu PIHAK tidak dapat melakukan tuntutan hukum apapun kepada PIHAK lainnya dalam Kesepakatan Bersama ini, apabila tidak terpenuhinya ketentuan dalam Kesepakatan Bersama ini, baik sebagian maupun seluruhnya.



Page 7 of 8

Kesepakatan Bersama PTPN VIII dan Pemkab Sukabumi

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dibubuhi meterai yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

PIHAK KESATU, PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII

NU

JAWA BARAT

MARWAN HAMAMI

MOHAMMAD YUDAYAT

	and the second second		Au	tograph			
	PTPN VIII		Pemkab SMI				
SEV	P BS	Sekper	Wabup	Sekda	Asda	Bag. Kerjasam	
	-	1	h	~	1		

Page 8 of 8

Nota Kesepahaman PTPN VIII dan Pemkab Sukabumi

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas, dibuat dalam 2 (dua) rangkap dan dibubuhi meterai yang keduanya memiliki kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA, PEMERINTAH KABUPATEN SUKABUMI

PIHAK KESATU, PT PERKEBUNAN NUSANTARA VIII

MARWAN HAMAMI

Ld MANMAD YUDAYAT

	No.	W-100-100-100-100-100-100-100-100-100-10		Au	tograph			
	PTPN	VIII		Pemkab SMI				
SEV	PBS	Seleper		Wabup	Sekda	Asda	Bag. Kerjasama	
	1		9	p	£	1	1	

Page 8 of 8

Nota Kesepahaman PTPN VIII dan Pemkab Sukabumi Sinergitas Pembangunan Kawasan Wisata, Kawasan Perkebunan dan Kawasan Lainnya Aset PT Perkebunan Nusantara VIII di Kabupaten